



**PUTUSAN**

Nomor XXX

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- |                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| 1. Nama lengkap       | : TERDAKWA               |
| 2. Tempat lahir       | : Bali                   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 55 Tahun/ 5 April 1969 |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki              |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia              |
| 6. Tempat tinggal     | : Kabupaten Konawe       |
| 7. Agama              | : Hindu                  |
| 8. Pekerjaan          | : Petani/pekebun         |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Mei 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya AKRUDIN, S.H., CIL dan kawan-kawan, Para Adokat/Pengacara pada kantor LBH Himpunan Advokat

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor XXX

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mudai Indonesia (HAMI) Provinsi Sulawesi Tenggara Cabang Konawe yang beralamat di Jl. Sultan Hasanuddin, Kelurahan Lalosabila, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 08/Pid/SKK/LBH-HAMI/CABANG KONAWE/III/2024 tertanggal 26 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha dibawah register Nomor : 59/HK/LGS/PID/IV/2024/PN Unh pada tanggal 17 April 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor XXX tanggal 24 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor XXX tanggal 3 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" melanggar Pasal 82 Ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi UU sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar baju dres warna biru dengan motif bunga-bunga dibagian bawah;
  - 1 (satu) lembar celana short warna merah motif batik;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor XXX

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana dalam warna putih dan ada gambar bunga dibagian tengah;
- 1 (satu) buah BRA warna biru bergaris putih;
- 1 (satu) buah handphone merk oppo tripple camera 48 MP warna hitam polos;

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) buah handphone merk REALME warna navy yang LCD/layar dalam keadaan pecah;

## **Dikembalikan kepada Anak Korban melalui SAKSI II**

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang menghidupi 5 (lima) orang anak yang mana 4 (empat) diantaranya sedang kuliah dan bersekolah, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa TERDAKWA, pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 pukul 20.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2023 atau dalam kurun waktu Tahun 2023 bertempat di Rumah Terdakwa di Kelurahan Sendang Mulya Sari, Kecamatan Tongauna Kab. Konawa, Prov. Sulawesi Tenggara atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul** yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya pada tahun 2022 yang mana tanggal dan bulannya Anak Korban sudah tidak ingat Anak Korban sering datang dirumah TERDAKWA untuk belajar bersama dengan SAKSI V dan juga Anak Korban sering membawa adik Anak Korban untuk

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor XXX

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermain di rumah TERDAKWA, kemudian saat Anak Korban selesai belajar SAKSI V langsung meninggalkan Anak Korban sendiri di ruang tengah, kemudian datang TERDAKWA mendekati Anak Korban dan langsung memeluk dan memegang payudara Anak Korban dan kejadian itu selalu berulang saat Anak Korban datang di rumah TERDAKWA, dan Anak Korban tidak bisa menolak permintaan TERDAKWA karena setiap Anak Korban memberontak dan melakukan perlawanan TERDAKWA selalu mengancam Anak Korban jika Anak Korban tidak menuruti kemauan Terdakwa dan menceritakan apa yang Anak Korban alami Terdakwa MADE SUWADYA akan memukul Anak Korban, kemudian pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar pukul 20.00 Wita Anak Korban datang ke rumah TERDAKWA untuk belajar dengan SAKSI V namun karena SAKSI V saat itu sedang lelah sehingga SAKSI V menyuruh Anak Korban untuk belajar dengan TERDAKWA, kemudian saat Anak Korban mengerjakan tugas sekolah Anak Korban mendapat kesulitan sehingga Anak Korban menemui TERDAKWA yang saat itu berada di belakang, kemudian Anak Korban mengatakan “pak de bagaimana ini”, kemudian TERDAKWA mengajak Anak Korban untuk pergi dikamar kosong yang mana kamar itu sering Anak Korban gunakan untuk belajar bersama dengan SAKSI V, setelah selesai belajar TERDAKWA memeluk badan Anak Korban kemudian memegang kedua payudara Anak Korban serta menyenderkan Anak Korban di dinding yang mana posisi Anak Korban sedang duduk diatas sofa, setelah itu TERDAKWA menaikkan celana short Anak Korban namun saat TERDAKWA menarik celana dalam Anak Korban kesamping kemudian TERDAKWA menaikkan sarung yang digunakan yang mana saat itu TERDAKWA tidak menggunakan celana dalam, awalnya TERDAKWA menggosok-gosokkan penisnya di vagina Anak Korban secara berulang kali kemudian TERDAKWA berusaha memasukkan penisnya didalam vagina Anak Korban namun karena penis TERDAKWA besar sehingga susah sekali masuk tetapi TERDAKWA tetap memaksakan saat TERDAKWA sedang memasukkan penisnya tiba – tiba TERDAKWA melepaskan penisnya karena ada ayah Anak Korban yang yakni Saksi WAYAN ARMAWAN datang untuk menjemput Anak Korban kemudian TERDAKWA langsung lari dan Anak Korban langsung mencari ayah Anak Korban namun Anak Korban tidak menceritakan kepada orang tua Anak Korban karena Anak Korban takut, selanjutnya pada tanggal 26 Oktober 2023 sekitar pukul 06.00 Wita TERDAKWA melakukan panggilan video Anak Korban melalui aplikasi WA dan menyuruh Anak Korban untuk membuka

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor XXX

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



handuk Anak Korban yang mana saat itu Anak Korban sementara selesai mandi, kemudian Anak Korban disuruh memperlihatkan seluruh badan Anak Korban dalam keadaan telanjang bulat namun karena Anak Korban mau sekolah Anak Korban pun mengakhiri panggilan video tersebut dan bergegas ke sekolah, setelah itu sekitar pukul 19.00 Wita ibu Anak Korban yakni SAKSI II mendapat chat Anak Korban dengan TERDAKWA yang mana saat itu TERDAKWA mengatakan "itu mhe kasi buru – buru keluar" kemudian karena menerima chat tersebut ibu Anak Korban langsung menanyakan kepada Anak Korban apa maksud chat tersebut namun saat itu Anak Korban hanya mengatakan "tidak ada", kemudian karena ibu Anak Korban bertanya terus kepada Anak Korban dan Anak Korban tidak bisa membohongi orang tua Anak Korban sehingga Anak Korban mengakui semuanya bahwa benar Anak Korban telah di cabuli oleh TERDAKWA;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui umur Anak Korban namun Terdakwa mengetahui pada saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul Anak Korban masih duduk di kelas 2 (dua) SMP;
- Bahwa akibat perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa Anak Korban merasa trauma dan takut dekat dengan laki-laki serta merasakan perih saat buang air kecil;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban berdasarkan Surat *Visum et Repertum* Nomor 185/BLUD RS/VISUM/X/2023 tanggal 31 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H Adi Setiawan, Sp. OG selaku dokter pemeriksa pada BLUD Rumah Sakit Konawe dengan kesimpulan: tampak luka lecet pada dinding vestibulum vagina bagian bawah dekat perineum koma akibat trauma benda tumpul titik, tampak luka memar pada bagian dinding vestibulum vagina kanan dan kiri akibat trauma benda tumpul titik. Selaput dara utuh titik;
- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 7402-LT-27082013 tanggal 27 Agustus 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hasim Karim, SE selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Konawe menerangkan bahwa ANAK KORBAN lahir di Sendang Mulya Sari tanggal 05 Agustus 2009 apabila dihubungkan dengan saat kejadian tindak pidana yang dialami oleh ANAK KORBAN pada tanggal 27 Oktober 2023 maka umur Anak Korban ANAK KORBAN saat itu berusia 14 (empat belas) tahun atau setidaknya tidaknya belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dengan isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. ANAK KORBAN**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban dilakukan sejak tahun 2022 dan kejadian terakhir pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Kabupaten Konawe;
- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 5 Agustus 2009 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7402-LT-27082013 dan berusia 14 (empat belas) tahun pada saat kejadian atau setidaknya-tidaknya belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa seingat Anak Korban, Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap Anak Korban sebanyak 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara awalnya sejak tahun 2022 ketika Anak Korban sering datang ke rumah Terdakwa dengan tujuan hendak belajar bersama dengan SAKSI V yang merupakan Anak Terdakwa, pada saat keadaan sepi Terdakwa selalu memegang dan meremas kedua payudara Anak Korban bahkan Terdakwa pernah meraba kemaluan Anak Korban dimana kejadian tersebut berulang kali dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya, pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 Anak Korban kembali datang ke rumah Terdakwa hendak belajar bersama dengan SAKSI V di sebuah ruangan khusus yang biasa digunakan untuk belajar, kemudian setelah selesai belajar, SAKSI V meninggalkan Anak Korban sendiri di dalam ruangan karena hendak mandi, lalu tiba-tiba Terdakwa masuk ke ruangan tersebut mendorong pintu, lalu Terdakwa mendorong Anak Korban ke kursi, kemudian Terdakwa menarik celana dan celana dalam Anak Korban ke samping, lalu Terdakwa yang saat itu hanya

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor XXX

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memakai sarung kemudian membuka sarung yang dikenakannya dan mengeluarkan alat kelaminnya serta berusaha memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban hingga alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan yang dibuang di lantai, namun tiba-tiba terdengar suara sepeda motor bapak Anak Korban yakni SAKSI III yang datang menjemput Anak Korban sehingga Terdakwa langsung melepaskan Anak Korban, kemudian Anak Korban lari dan pulang ke rumah;

- Bahwa selanjutnya keesokan hari setelah kejadian yakni pada tanggal 26 Oktober 2023 sekitar pukul 06.00 WITA Terdakwa menelepon Anak Korban melalui panggilan video call Whatsapp dan menyuruh Anak Korban untuk membuka handuk Anak Korban yang mana pada saat itu Anak Korban baru selesai mandi, kemudian Anak Korban disuruh memperlihatkan semua badan Anak Korban dalam keadaan tanpa busana dan Terdakwa mengancam Anak Korban apabila Anak Korban tidak mau maka Anak Korban akan dicegat oleh Terdakwa ketika berangkat ke sekolah;
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya Terdakwa mengancam Anak Korban agar Anak Korban tidak menyampaikan kejadian tersebut pada anak Terdakwa yakni SAKSI V dan pada ibu Anak Korban yakni SAKSI II;
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya Terdakwa tidak pernah mengiming-imingi atau memberikan uang kepada Anak Korban;
- Bahwa Ibu Anak Korban yakni SAKSI II mengetahui perbuatan Terdakwa telah mencabuli Anak Korban pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekitar pukul 19.00 WITA dimana saat itu SAKSI II mendapat chat Anak Korban dengan Terdakwa yang mana saat itu Terdakwa mengatakan "*itu mi Saksi kasih buru-buru keluar*", dan karena menerima chat tersebut, SAKSI II langsung menanyakan kepada Anak Korban maksud chat Terdakwa tersebut, namun saat itu Anak Korban menjawab "tidak ada", dan karena SAKSI II terus mendesak akhirnya Anak Korban memberitahu serta menceritakan semua perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa barang bukti berupa baju, celana short, celana dalam dan Bra merupakan pakaian yang dikenakan Terdakwa pada saat kejadian, sementara barang bukti handphone merk Oppo merupakan milik Terdakwa dan handphone merk Realme merupakan milik Anak Korban;
- Bahwa tidak ada darah yang keluar dari kemaluan Anak Korban sebagaimana Hasil Visum et Repertum Nomor 185/BLUD

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor XXX



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RS/VISUM/X/2023 tanggal 31 Oktober 2023 dengan kesimpulan tampak luka lecet pada dinding *vestibulum vagina* bagian bawah dekat *perineum* akibat trauma benda tumpul, tampak luka memar pada bagian dinding *vestibulum vagina* kanan dan kiri akibat trauma benda tumpul dan selaput dara utuh;

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut Terdakwa menanggapi bahwa dalam melakukan perbuatannya Terdakwa tidak memaksa dan mengancam Anak Korban, kemudian Anak Korban tetap pada keterangannya;

## 2. SAKSI II, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban dilakukan sejak tahun 2022 dan kejadian terakhir pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Kabupaten Konawe;
- Bahwa Saksi merupakan ibu kandung dari Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 5 Agustus 2009 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7402-LT-27082013 dan berusia 14 (empat belas) tahun pada saat kejadian atau setidaknya-tidaknya belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Anak Korban, Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap Anak Korban sebanyak 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak Korban Celsi telah dicabuli Terdakwa karena Saksi mendapati chat dari Terdakwa kepada Anak Korban yang mengatakan "*untung tadi sa buru-buru cabut*", kemudian karena curiga Saksi langsung menanyakan kepada Anak Korban maksud chat Terdakwa tersebut, dimana awalnya Anak Korban tidak mau menceritakan apa-apa, namun setelah Saksi desak akhirnya Anak Korban memberitahu serta menceritakan semua perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara awalnya sejak tahun 2022 ketika Anak Korban sering datang ke rumah Terdakwa dengan tujuan hendak belajar bersama dengan SAKSI V yang merupakan Anak Terdakwa, pada saat keadaan sepi Terdakwa selalu memegang dan meremas kedua payudara Anak Korban bahkan Terdakwa pernah meraba kemaluan Anak Korban dimana kejadian tersebut berulang kali dilakukan oleh Terdakwa. Selanjutnya, pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 Anak Korban kembali datang ke

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor XXX

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa hendak belajar bersama dengan SAKSI V di sebuah ruangan khusus yang biasa digunakan untuk belajar, kemudian setelah selesai belajar, SAKSI V meninggalkan Anak Korban sendiri di dalam ruangan karena hendak mandi, lalu tiba-tiba Terdakwa masuk ke ruangan tersebut mendorong pintu, lalu Terdakwa mendorong Anak Korban ke kursi, kemudian Terdakwa menarik celana dan celana dalam Anak Korban ke samping, lalu Terdakwa yang saat itu hanya memakai sarung kemudian membuka sarung yang dikenakannya dan mengeluarkan alat kelaminnya serta berusaha memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban hingga alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan yang dibuang di lantai, namun tiba-tiba terdengar suara sepeda motor bapak Anak Korban yakni SAKSI III yang datang menjemput Anak Korban sehingga Terdakwa langsung melepaskan Anak Korban, kemudian Anak Korban lari dan pulang ke rumah;

- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak Korban mengalami trauma dan merasa takut;
- Bahwa setelah kejadian, keluarga Terdakwa pernah menemui Saksi dan suami Saksi yakni SAKSI III untuk meminta maaf namun hingga saat ini tidak ada perdamaian ataupun ganti rugi secara adat antara keluarga Anak Korban dan keluarga Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa baju, celana short, celana dalam dan Bra merupakan pakaian yang dikenakan Terdakwa pada saat kejadian, sementara barang bukti handphone merk Oppo merupakan milik Terdakwa dan handphone merk Realme merupakan milik Anak Korban;
- Bahwa terhadap Anak Korban telah dilakukan *visum* sebagaimana Hasil *Visum et Repertum* Nomor 185/BLUD RS/VISUM/X/2023 tanggal 31 Oktober 2023 dengan kesimpulan tampak luka lecet pada dinding *vestibulum vagina* bagian bawah dekat *perineum* akibat trauma benda tumpul, tampak luka memar pada bagian dinding *vestibulum vagina* kanan dan kiri akibat trauma benda tumpul dan selaput dara utuh;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

### 3. SAKSI III, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban dilakukan sejak tahun 2022 dan kejadian terakhir pada hari Rabu

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor XXX

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Oktober 2023 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Kabupaten Konawe;

- Bahwa Saksi merupakan ibu kandung dari Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 5 Agustus 2009 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7402-LT-27082013 dan berusia 14 (empat belas) tahun pada saat kejadian atau setidaknya-tidaknya belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Anak Korban, Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap Anak Korban sebanyak 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak Korban Celsi telah dicabuli Terdakwa karena Saksi mendapati chat dari Terdakwa kepada Anak Korban yang mengatakan "*untung tadi sa buru-buru cabut*", kemudian karena curiga Saksi langsung menanyakan kepada Anak Korban maksud chat Terdakwa tersebut, dimana awalnya Anak Korban tidak mau menceritakan apa-apa, namun setelah Saksi desak akhirnya Anak Korban memberitahu serta menceritakan semua perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara awalnya sejak tahun 2022 ketika Anak Korban sering datang ke rumah Terdakwa dengan tujuan hendak belajar bersama dengan SAKSI V yang merupakan Anak Terdakwa, pada saat keadaan sepi Terdakwa selalu memegang dan meremas kedua payudara Anak Korban bahkan Terdakwa pernah meraba kemaluan Anak Korban dimana kejadian tersebut berulang kali dilakukan oleh Terdakwa. Selanjutnya, pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 Anak Korban kembali datang ke rumah Terdakwa hendak belajar bersama dengan SAKSI V di sebuah ruangan khusus yang biasa digunakan untuk belajar, kemudian setelah selesai belajar, SAKSI V meninggalkan Anak Korban sendiri di dalam ruangan karena hendak mandi, lalu tiba-tiba Terdakwa masuk ke ruangan tersebut mendorong pintu, lalu Terdakwa mendorong Anak Korban ke kursi, kemudian Terdakwa menarik celana dan celana dalam Anak Korban ke samping, lalu Terdakwa yang saat itu hanya memakai sarung kemudian membuka sarung yang dikenakannya dan mengeluarkan alat kelaminnya serta berusaha memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban hingga alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan yang dibuang di lantai, namun tiba-tiba terdengar suara sepeda motor bapak Anak Korban yakni SAKSI III yang datang menjemput Anak Korban sehingga

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor XXX



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung melepaskan Anak Korban, kemudian Anak Korban lari dan pulang ke rumah;

- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak Korban mengalami trauma dan merasa takut;
- Bahwa setelah kejadian, keluarga Terdakwa pernah menemui Saksi dan istri Saksi yakni SAKSI II untuk meminta maaf namun hingga saat ini tidak ada perdamaian ataupun ganti rugi secara adat antara keluarga Anak Korban dan keluarga Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa baju, celana short, celana dalam dan Bra merupakan pakaian yang dikenakan Terdakwa pada saat kejadian, sementara barang bukti handphone merk Oppo merupakan milik Terdakwa dan handphone merk Realme merupakan milik Anak Korban;
- Bahwa terhadap Anak Korban telah dilakukan *visum* sebagaimana Hasil *Visum et Repertum* Nomor 185/BLUD RS/VISUM/X/2023 tanggal 31 Oktober 2023 dengan kesimpulan tampak luka lecet pada dinding *vestibulum vagina* bagian bawah dekat *perineum* akibat trauma benda tumpul, tampak luka memar pada bagian dinding *vestibulum vagina* kanan dan kiri akibat trauma benda tumpul dan selaput dara utuh;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

#### 4. SAKSI IV, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa melakukan perbuatan pencabulan terhadap Anak Korban namun perbuatan tersebut dilakukan di rumah Terdakwa yang terletak di Kabupaten Konawe;
- Bahwa Saksi merupakan istri dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa melakukan perbuatan pencabulan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban memang sering datang ke rumah Saksi untuk belajar bersama SAKSI V;
- Bahwa selama Anak Korban datang ke rumah Saksi, tidak ada gerak-gerik Anak Korban yang mencurigakan;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan secara langsung kepada Terdakwa terkait perbuatan pencabulannya terhadap Anak Korban;
- Bahwa setelah kejadian, Saksi yang ikut mewakili keluarga Terdakwa pernah menemui keluarga Anak Korban untuk meminta maaf namun

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor XXX



hingga saat ini tidak ada perdamaian ataupun ganti rugi secara adat antara keluarga Anak Korban dan keluarga Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

**5. SAKSI V**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban dilakukan sejak tahun 2022 dan kejadian terakhir pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Kabupaten Konawe;
- Bahwa Saksi merupakan anak dari Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi, Anak Korban masih duduk di bangku SMP;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa melakukan perbuatan pencabulan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban memang sering datang ke rumah Saksi untuk belajar bersama SAKSI V;
- Bahwa selama Anak Korban datang ke rumah Saksi, tidak ada gerak-gerik Anak Korban yang mencurigakan;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan secara langsung kepada Terdakwa terkait perbuatan pencabulannya terhadap Anak Korban;
- Bahwa setelah kejadian, Saksi yang ikut mewakili keluarga Terdakwa pernah menemui keluarga Anak Korban untuk meminta maaf namun hingga saat ini tidak ada perdamaian ataupun ganti rugi secara adat antara keluarga Anak Korban dan keluarga Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat diperiksa di persidangan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban dilakukan lebih dari 1 (satu) kali namun hanya beberapa kali yang dilakukan sejak tahun 2022 dan kejadian terakhir pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Kabupaten Konawe;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban berusia 14 (empat belas) tahun pada saat kejadian atau setidaknya-tidaknya belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mencabuli Anak Korban dengan cara awalnya Anak Korban sering datang ke rumah Terdakwa untuk belajar bersama anak Terdakwa yakni SAKSI V namun jika Anak Korban datang ke rumah Terdakwa, Anak Korban lebih sering bersama Terdakwa, kemudian saat Terdakwa dan Anak Korban sedang duduk bersama sambil bermain handphone, tiba-tiba Anak Korban bersandar di bahu Terdakwa, lalu karena khilaf Terdakwa langsung memegang payudara Anak Korban dan Anak Korban tidak menolak kemudian Terdakwa memegang dan meremas payudara Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 WITA ketika Anak Korban sedang belajar di salah satu kamar di rumah Terdakwa, lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar dan mengajari Anak Korban, lalu istri Terdakwa datang dan kami bercerita. Kemudian, istri Terdakwa pergi menuju ke kamar lalu setelah istri Terdakwa pergi, Terdakwa langsung berdiri di depan Anak Korban yang saat itu dalam posisi sedang duduk di atas sofa, lalu Terdakwa memasukkan tangan kanan Terdakwa ke dalam baju Anak Korban kemudian Terdakwa memegang kedua payudara Anak Korban secara bergantian dengan tangan kanan Terdakwa dan tangan kiri Terdakwa berpegang di sofa, lalu dengan tangan kanan Terdakwa meraba kedua paha Anak Korban, kemudian Terdakwa menurunkan celana yang digunakan oleh Anak Korban lalu Terdakwa membuka sarung dan menempelkan kemaluan Terdakwa diatas kemaluan Anak Korban serta menggesek-gesekkan kemaluannya di paha dan kemaluan Anak, namun setelah mendengar suara motor yang datang ke rumah, Terdakwa langsung keluar kamar;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyetubuhi Anak Korban melainkan hanya mencabuli Anak Korban;
- Bahwa selain mencabuli Anak Korban, Terdakwa juga sering mengajak Anak Korban untuk melakukan panggilan video yang mana dalam panggilan video tersebut Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka seluruh pakaiannya;
- Bahwa dalam melakukan perbuatan pencabulan terhadap Anak Korban, Terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan ataupun mengancam Anak Korban;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor XXX

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian, keluarga Terdakwa pernah 3 (tiga) kali menemui keluarga Anak Korban untuk meminta maaf namun hingga saat ini tidak ada perdamaian ataupun ganti rugi secara adat antara keluarga Anak Korban dan keluarga Terdakwa;
- Bahwa terhadap Anak Korban telah dilakukan *visum* sebagaimana Hasil *Visum et Repertum* Nomor 185/BLUD RS/VISUM/X/2023 tanggal 31 Oktober 2023 dengan kesimpulan tampak luka lecet pada dinding *vestibulum vagina* bagian bawah dekat *perineum* akibat trauma benda tumpul, tampak luka memar pada bagian dinding *vestibulum vagina* kanan dan kiri akibat trauma benda tumpul dan selaput dara utuh;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Baju Dres warna biru dengan motif bunga-bunga dibagian bawah;
- 1 (satu) lembar Celana Short warna merah motif batik;
- 1 (satu) lembar Celana Dalam warna putih dan ada gambar bunga dibagian tengah;
- 1 (satu) buah Bra warna biru bergaris putih;
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo tripple camera 48 MP warna hitam polos;
- 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna navy yang LCD/layarnya dalam keadaan pecah;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan pula bukti surat berupa:

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7402-LT-27082013 yang menerangkan Anak Korban lahir pada tanggal 5 Agustus 2009;
- Hasil *Visum et Repertum* Nomor 185/BLUD RS/VISUM/X/2023 tanggal 31 Oktober 2023 dengan kesimpulan tampak luka lecet pada dinding *vestibulum vagina* bagian bawah dekat *perineum* akibat trauma benda tumpul, tampak luka memar pada bagian dinding *vestibulum vagina* kanan dan kiri akibat trauma benda tumpul dan selaput dara utuh;
- Laporan Assesment Pendampingan Anak Korban oleh Pekerja Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Konawe tanggal 6 Desember 2023 yang menerangkan Anak Korban masih mengalami trauma psikis pasca kejadian;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor XXX

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar perbuatan Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban dilakukan sejak tahun 2022 dan kejadian terakhir pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Kabupaten Konawe;
- Bahwa benar Anak Korban lahir pada tanggal 5 Agustus 2009 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7402-LT-27082013 dan berusia 14 (empat belas) tahun pada saat kejadian atau setidaknya-tidaknya belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap Anak Korban sebanyak 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara awalnya sejak tahun 2022 ketika Anak Korban sering datang ke rumah Terdakwa dengan tujuan hendak belajar bersama dengan SAKSI V yang merupakan Anak Terdakwa, pada saat keadaan sepi Terdakwa selalu memegang dan meremas kedua payudara Anak Korban bahkan Terdakwa pernah meraba kemaluan Anak Korban dimana kejadian tersebut berulang kali dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya, pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 Anak Korban kembali datang ke rumah Terdakwa hendak belajar bersama dengan SAKSI V di sebuah ruangan khusus yang biasa digunakan untuk belajar, kemudian setelah selesai belajar, SAKSI V meninggalkan Anak Korban sendiri di dalam ruangan karena hendak mandi, lalu tiba-tiba Terdakwa masuk ke ruangan tersebut mendorong pintu, lalu Terdakwa mendorong Anak Korban ke kursi, kemudian Terdakwa menarik celana dan celana dalam Anak Korban ke samping, lalu Terdakwa yang saat itu hanya memakai sarung kemudian membuka sarung yang dikenakannya dan mengeluarkan alat kelaminnya serta berusaha memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban hingga alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan yang dibuang di lantai, namun tiba-tiba terdengar suara sepeda motor bapak Anak Korban yakni SAKSI III yang datang menjemput Anak Korban sehingga Terdakwa langsung melepaskan Anak Korban, kemudian Anak Korban lari dan pulang ke rumah;
- Bahwa benar selain mencabuli Anak Korban, Terdakwa juga sering mengajak Anak Korban untuk melakukan panggilan video yang mana dalam panggilan video tersebut Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka seluruh

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor XXX

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pakaianya diantaranya pada keesokan hari setelah kejadian yakni pada tanggal 26 Oktober 2023 sekitar pukul 06.00 WITA Terdakwa menelepon Anak Korban melalui panggilan video call Whatsapp dan menyuruh Anak Korban untuk membuka handuk Anak Korban yang mana pada saat itu Anak Korban baru selesai mandi, kemudian Anak Korban disuruh memperlihatkan semua badan Anak Korban dalam keadaan tanpa busana dan Terdakwa mengancam Anak Korban apabila Anak Korban tidak mau maka Anak Korban akan dicegat oleh Terdakwa ketika berangkat ke sekolah;

- Bahwa benar dalam melakukan perbuatannya Terdakwa mengancam Anak Korban agar Anak Korban tidak menyampaikan kejadian tersebut pada anak Terdakwa yakni SAKSI V dan pada ibu Anak Korban yakni SAKSI II;
- Bahwa benar dalam melakukan perbuatannya Terdakwa tidak pernah mengiming-imingi atau memberikan uang kepada Anak Korban;
- Bahwa barang bukti berupa baju, celana short, celana dalam dan Bra merupakan pakaian yang dikenakan Terdakwa pada saat kejadian, sementara barang bukti handphone merk Oppo merupakan milik Terdakwa dan handphone merk Realme merupakan milik Anak Korban;
- Bahwa benar tidak ada darah yang keluar dari kemaluan Anak Korban sebagaimana Hasil *Visum et Repertum* Nomor 185/BLUD RS/VISUM/X/2023 tanggal 31 Oktober 2023 dengan kesimpulan tampak luka lecet pada dinding *vestibulum vagina* bagian bawah dekat *perineum* akibat trauma benda tumpul, tampak luka memar pada bagian dinding *vestibulum vagina* kanan dan kiri akibat trauma benda tumpul dan selaput dara utuh;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur kesatu “Setiap Orang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan perbuatan melanggar hukum sebagaimana diatur dan diacam pidana dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, sehingga makna orang dapat menunjuk siapa saja (orang/korporasi) sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa penilaian hukum terhadap unsur “Setiap orang” ini semata-mata menekankan pada persoalan pelaku (subjek hukum) yang didakwa melakukan tindak pidana yang belum menilai perihal objek perbuatan hukumnya, dengan tujuan untuk memastikan bahwa seseorang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dan didakwa melakukan suatu tindak pidana adalah benar sebagai orang yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa, maka identitas Terdakwa yang bersangkutan yang tertulis di dalam surat dakwaan harus dikonfirmasi dengan ditanyakan secara langsung kepada Terdakwa di persidangan untuk memastikan agar tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang akan diadili sebagaimana diamanatkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta Penjelasan Umum huruf (d) KUHAP dan ketentuan Pasal 95 ayat (1) KUHAP yang pada intinya menyatakan bahwa penangkapan, penahanan, penuntutan maupun pemeriksaan dalam sidang pengadilan tidak boleh terjadi kekeliruan mengenai orangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta bahwa yang diajukan dalam persidangan perkara ini sebagai Terdakwa adalah benar seseorang bernama TERDAKWA yang identitas lengkapnya seperti diuraikan dalam Surat Dakwaan, sehingga tidak terdapat kesalahan orang (*error in person*), serta Terdakwa selama dalam persidangan diketahui sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang dapat diminta pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;



**Ad.2. Unsur kedua “Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat *alternative limitative* atau *alternative element*, maksudnya bahwa perbuatan tersebut tidak semuanya harus terbukti, namun dengan terbuktinya salah satu perbuatan maka terpenuhilah seluruh unsur tersebut, dan Majelis dapat memilih unsur mana yang paling sesuai untuk diterapkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa makna sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau dilakukan, sehingga orang yang melakukan perbuatan yang ia kehendaki dan ketahui tentang perbuatannya tersebut dapat dinyatakan melakukan perbuatan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa makna “Dengan sengaja” dapat diartikan bahwa sejak awal perbuatan yang ia lakukan adalah perbuatan yang sejak awal ia ingini, sehingga walaupun antara keinginan dengan perbuatannya ada jangka waktu sehingga perbuatan itu terlaksana, maka perbuatan tersebut juga merupakan perbuatan dengan unsur sengaja. Bahwa, pengertian “sengaja” dalam ilmu Hukum Pidana dibedakan atas 3 (tiga) gradasi yaitu:

1. Sengaja dengan sebagai tujuan arahan hasil perbuatan sesuai maksud orangnya (*opzet als oogmerk*), dalam hal ini pembuat (*dader*) menghendaki akibat perbuatannya dan apabila mengetahui akibat perbuatannya tidak akan terjadi maka ia tidak akan melakukan perbuatannya;
2. Sengaja dengan kesadaran yang pasti mengenai tujuan atau akibat perbuatannya (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*), dalam hal ini pembuat (*dader*) menghendaki sesuatu akan tetapi terhalang oleh keadaan, namun ia beritikad untuk memenuhi kehendaknya sambil menembus atau menyingkirkan penghalang, meyingkirkan penghalang itu merupakan peristiwa pidana tersendiri namun si pembuat tetap melakukannya demi tercapainya tujuan utamanya;
3. Sengaja dengan kesadaran akan kemungkinan tercapainya tujuan atau akibat perbuatan (*opzet bij mogelijkheden bewustzijn*), dalam hal ini pembuat (*dader*) mempunyai cara berpikir yang sedemikian rupa, sehingga ia lebih memilih risiko akan menyebabkan akibat yang tidak diinginkan daripada tidak meneruskan keinginannya;





Menimbang, bahwa untuk dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan dengan sengaja dalam unsur dakwaan pertama ini maka perbuatan Terdakwa harus terlebih dahulu terbukti memenuhi kualifikasi sub unsur lainnya, yang pengertian-pengertian pokoknya sebagai berikut:

- Pengertian “Melakukan kekerasan” atau “Ancaman kekerasan” merupakan kata kerja dari ‘Kekerasan’ yang berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Namun secara konteks terdapat perbedaan antara kedua sub unsur yakni “Melakukan kekerasan” lebih kepada tindakan nyata atau aksi sedangkan “Ancaman kekerasan” lebih kepada gertakan akan melakukan kekerasan atau berupa ucapan/verbal dari pelaku untuk memaksa korban melakukan persetubuhan;
- Pengertian “Memaksa” ialah suatu perbuatan sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut orang lain dengan maksud menuruti kemauan pelaku;
- Pengertian “Anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 angka (1) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak);
- ‘Tipu muslihat’ adalah tindakan-tindakan yang sedemikian rupa sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau memberikan kesan pada orang yang digerakkan seolah-olah keadannya sesuai dengan kebenaran;
- ‘Serangkaian kebohongan’ adalah serangkaian kata-kata yang terjalin sedemikian rupa, hingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain dan dapat menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu ini membenarkan kata-kata yang lain, padahal semuanya itu sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran;
- ‘Membujuk’ bukan saja berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar, akan tetapi lebih dari itu harus didasarkan pada faktor sosiologis yaitu tidak hanya dengan kata-kata, tetapi dapat juga dengan sikap dan perbuatan sehingga seseorang menjadi terlena dan mau diajak untuk berbuat menuruti kehendak Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 'Perbuatan cabul' ialah kecenderungan untuk bertingkah laku seksual yang tidak diinginkan oleh seseorang baik verbal (psikologis) atau fisik yang menurut si penerima tingkah laku sebagai merendahkan martabat, penghinaan, intimidasi, atau paksaan (sebagaimana pendapat Judith Berman dari Advisory Committee Yale College Grievance Board and New York University yang dikutip Romany Sihite dalam bukunya Perempuan, Kesetaraan, & Keadilan, hal. 69). Selain itu, R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal halaman 212 berpendapat bahwa yang dimaksud perbuatan 'cabul' adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui perbuatan Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban dilakukan sejak tahun 2022 dan kejadian terakhir pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Kabupaten Konawe;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap Anak Korban sebanyak 10 (sepuluh) kali dimana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara awalnya sejak tahun 2022 ketika Anak Korban sering datang ke rumah Terdakwa dengan tujuan hendak belajar bersama dengan SAKSI V yang merupakan Anak Terdakwa, pada saat keadaan sepi Terdakwa selalu memegang dan meremas kedua payudara Anak Korban bahkan Terdakwa pernah meraba kemaluan Anak Korban dimana kejadian tersebut berulang kali dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 Anak Korban kembali datang ke rumah Terdakwa hendak belajar bersama dengan SAKSI V di sebuah ruangan khusus yang biasa digunakan untuk belajar, kemudian setelah selesai belajar, SAKSI V meninggalkan Anak Korban sendiri di dalam ruangan karena hendak mandi, lalu tiba-tiba Terdakwa masuk ke ruangan tersebut mendorong pintu, lalu Terdakwa mendorong Anak Korban ke kursi, kemudian Terdakwa menarik celana dan celana dalam Anak Korban ke samping, lalu Terdakwa yang saat itu hanya memakai sarung kemudian membuka sarung yang dikenakannya dan mengeluarkan alat kelaminnya serta berusaha memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban hingga alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan yang dibuang di lantai,

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor XXX

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tiba-tiba terdengar suara sepeda motor bapak Anak Korban yakni SAKSI III yang datang menjemput Anak Korban sehingga Terdakwa langsung melepaskan Anak Korban, kemudian Anak Korban lari dan pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa selain mencabuli Anak Korban, Terdakwa juga sering mengajak Anak Korban untuk melakukan panggilan video yang mana dalam panggilan video tersebut Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka seluruh pakaiannya diantaranya pada keesokan hari setelah kejadian yakni pada tanggal 26 Oktober 2023 sekitar pukul 06.00 WITA Terdakwa menelepon Anak Korban melalui panggilan video call Whatsapp dan menyuruh Anak Korban untuk membuka handuk Anak Korban yang mana pada saat itu Anak Korban baru selesai mandi, kemudian Anak Korban disuruh memperlihatkan semua badan Anak Korban dalam keadaan tanpa busana dan Terdakwa mengancam Anak Korban apabila Anak Korban tidak mau maka Anak Korban akan dicegat oleh Terdakwa ketika berangkat ke sekolah;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatannya Terdakwa mengancam Anak Korban agar Anak Korban tidak menyampaikan kejadian tersebut pada anak Terdakwa yakni SAKSI V dan pada ibu Anak Korban yakni SAKSI II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Assesment Pendampingan Anak Korban oleh Pekerja Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Konawe tanggal 6 Desember 2023 yang menerangkan Anak Korban masih mengalami trauma psikis pasca kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian perbuatan Terdakwa diatas, diketahui perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sejak tahun 2022 ketika Anak Korban sedang datang ke rumah Terdakwa dengan tujuan hendak belajar bersama dengan SAKSI V yang merupakan Anak Terdakwa dimana pada saat keadaan sepi Terdakwa selalu memegang dan meremas kedua payudara Anak Korban bahkan Terdakwa pernah meraba kemaluan Anak Korban dimana kejadian tersebut dilakukan Terdakwa berulang kali hingga pada kejadian terakhir Terdakwa mendorong Anak Korban ke kursi, kemudian Terdakwa menarik celana dan celana dalam Anak Korban ke samping, lalu Terdakwa yang saat itu hanya memakai sarung kemudian membuka sarung yang dikenakannya dan mengeluarkan alat kelaminnya serta berusaha memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban hingga alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan yang dibuang di lantai serta Terdakwa mengancam Anak Korban agar Anak Korban tidak menyampaikan kejadian tersebut pada anak Terdakwa yakni SAKSI V dan pada ibu Anak Korban yakni SAKSI II, maka

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor XXX

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan uraian tersebut perbuatan Terdakwa lebih kepada kualifikasi sub unsur '**memaksa**';

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7402-LT-27082013 diketahui Anak Korban berusia 14 (empat belas) tahun pada saat kejadian atau setidaknya-tidaknya belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka didapat fakta bahwa pada saat kejadian usia Anak Korban masih tergolong kategori '**Anak**';

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban sebagaimana diuraikan diatas dimana Terdakwa memegang dan meremas kedua payudara Anak Korban bahkan Terdakwa pernah meraba kemaluan Anak Korban secara berulang kali, kemudian Terdakwa mendorong Anak Korban ke kursi, kemudian Terdakwa menarik celana dan celana dalam Anak Korban ke samping, lalu Terdakwa yang saat itu hanya memakai sarung kemudian membuka sarung yang dikenakannya dan mengeluarkan alat kelaminnya serta berusaha memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban hingga alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan yang dibuang di lantai, maka keseluruhan rangkaian perbuatan Terdakwa termasuk dalam unsur "**perbuatan cabul**";

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar dan tidak didapat fakta perbuatan Terdakwa dilakukan dalam kondisi terpengaruh alkohol atau zat lain yang dapat menghilangkan kesadaran, maka unsur '**dengan sengaja**' telah terpenuhi, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, unsur kedua pasal dakwaan ini secara hukum telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor XXX



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang menghidupi 5 (lima) orang anak yang mana 4 (empat) diantaranya sedang kuliah dan bersekolah, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, yang mana pembelaan tersebut menjadi poin musyawarah Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, diatur pula tentang adanya pidana denda yang harus dijatuhkan terhadap Terdakwa selain pidana penjara, yakni pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa harus dijatuhkan pidana denda yang apabila denda tersebut tidak dibayarnya maka diganti dengan pidana kurungan sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Baju Dres warna biru dengan motif bunga-bunga dibagian bawah, 1 (satu) lembar Celana Short warna merah motif batik, 1 (satu) lembar Celana Dalam warna putih dan ada gambar bunga dibagian tengah, 1 (satu) buah Bra warna biru bergaris putih merupakan pakaian yang dikenakan Anak Korban pada saat kejadian dan dikhawatirkan akan menimbulkan trauma pada Anak Korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor XXX





Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Oppo tripple camera 48 MP warna hitam polos milik Terdakwa yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan kembali melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna navy yang LCD/layarnya dalam keadaan pecah yang diketahui dan diakui sebagai milik Anak Korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberikan rasa aman dan perlindungan terhadap anak;
- Perbuatan Terdakwa melanggar norma agama, norma kesusilaan dan norma hukum;
- Tidak ada perdamaian antara pihak Terdakwa dan pihak Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan TERDAKWA tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja memaksa anak melakukan perbuatan cabul"** sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00**

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor XXX



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar Baju Dres warna biru dengan motif bunga-bunga dibagian bawah;
  - 1 (satu) lembar Celana Short warna merah motif batik;
  - 1 (satu) lembar Celana Dalam warna putih dan ada gambar bunga dibagian tengah;
  - 1 (satu) buah Bra warna biru bergaris putih;
  - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo tripple camera 48 MP warna hitam polos;

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna navy yang LCD/layarnya dalam keadaan pecah;

## **Dikembalikan kepada Anak Korban**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024, oleh kami, Yan Agus Priadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ikhsan Ismail, S.H., Zulnia Pratiwi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Esther Lovitasari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh I Gusti Ngurah Bayu Satriawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

**Ikhsan Ismail, S.H.**

**Yan Agus Priadi, S.H.**

t.t.d.

**Zulnia Pratiwi, S.H.**

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor XXX



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

t.t.d.

**Esther Lovitasari, S.H.**

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor XXX